

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan atau badan usaha mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut, harus melaksanakan berbagai macam kegiatan, agar kegiatan dapat di jalankan dengan baik dan lancar, maka perusahaan atau badan usaha memerlukan sumber daya atau faktor –faktor produksi yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Salah satu faktor produksi yang paling penting adalah modal, yang berfungsi sebagai penggerak kegiatan perusahaan / badan usaha serta kelanjutannya pada masa yang akan datang. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut dapat diperoleh dari jasa perbankan, yaitu lembaga keuangan yang tugas utamanya memasarkan jasanya berupa kredit. Dalam hal ini Bank juga berfungsi sebagai mobilisator pembangunan dan mengalokasikannya untuk kelanjutan pembangunan.

Dalam perkembangan pembangunan dewasa ini dimana negara Indonesia dihadapkan pada permasalahan perekonomian maka Pemerintah membuat kebijaksanaan melalui badan usaha yang dimiliki untuk menyalurkan dana bantuan permodalan bagi pengusaha ekonomi kecil melalui pinjaman kredit.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pemberian kredit oleh bank selaku satu-satunya badan yang diberi wewenang untuk menyalurkan dan mengatur peredaran uang, sudah tentu mengadakan hubungan hukum perjanjian dengan nasabahnya atau pihak yang membutuhkan kredit yang bersangkutan.

Praktek perkreditan selalu tercipta perjanjian kredit antara bank dengan si penerima kredit (nasabah). Dalam hal ini pihak bank adalah merupakan pihak kreditur, sedangkan si penerima kredit sebagai pihak debitur. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka timbulah hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur, yaitu pihak yang satu berhak menuntut prestasi sedangkan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi.

Demikianlah selalu diaksikan terjadi dalam praktek perkreditan tercipta perjanjian kredit antara Bank dengan penerima kredit selaku si berhutang (debitur).

Sebagaimana kita ketahui dalam setiap perjanjian harus terdapat kata sepakat antara kedua belah pihak, demikian juga halnya dengan perjanjian kredit dalam bentuk kredit usaha kecil ini harus terdapat kata sepakat antara pihak kreditur (Bank) dengan pihak debitur yakni orang yang mengikatkan dirinya pada Bank dan apakah perjanjian kredit dalam bentuk kredit usaha kecil ini yang dilakukan secara baku telah terdapat kata sepakat sesuai dengan apa yang diatur dalam Buku III KUH Perdata ?

Kredit usaha kecil sebagai salah satu bentuk kredit yang diberikan kepada golongan tertentu khususnya para pengusaha kecil dalam prakteknya memiliki ketentuan-ketentuan khusus, karena dalam bentuk kredit kecil tujuan daripada pemberian kredit usaha kecil adalah untuk meningkatkan kegiatan usaha kecil itu sendiri. Tetapi meskipun dalam kenyataannya perjanjian kredit dalam bentuk kredit usaha kecil ini memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang memberikan keringanan kepada debitur tetap saja ditemukan suatu kenyataan bahwa ada proses yang diterapkan dari mulai adanya permohonan kredit sampai kepada ditolak atau